



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Syamsiah, tempat lahir Banda Aceh, umur/tanggal lahir 66 Tahun, 18 Oktober 1956, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Fatahilah I No. 24 Gampong Geuceu Inem, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 3 /Pen.Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 3/Pdt.P/2022/PN Bna tanggal 10 Januari 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2023 dibawah register perkara No. 3/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banda Aceh, pada tanggal 18 Oktober 1956 dari pasangan suami istri bernama Bunthok dan Fatimah
2. Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Pemohon dahulu bertempat tinggal di Jl. Fatahilah I No. 24 Gampong Geuceu Inem Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh
3. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Bunthok telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 31 Juli 1991 dan Ibu Pemohon yang bernama Fatimah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 di rumah sendiri yang terletak di Jl. Fatahilah I No. 24 Gampong Geuceu Inem Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh

4. Bahwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh
5. Bahwa keterlambatan pelaporan ini karena kealpaan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan sehingga sampai saat ini kedua orang tua Pemohon tersebut belum memperoleh Akta Kematian
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi kedua orang tua Pemohon
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat untuk kedua orang tua Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon utarakan diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1171075810560002 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 1171072002081019, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/177/V/GI/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama Bunthok yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Faridah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon yang bernama Bunthok telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1991 di Banda Aceh karena sakit dan ibu Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Alm Bunthok dan Almh Fatimah, dimana dari pernikahan keduanya diperoleh 6 (enam) orang anak yaitu 1 (satu) orang laki dan 5 (lima) orang perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian orang tuanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nurjannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon yang bernama Bunthok telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1991 di Banda Aceh karena sakit dan ibu Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Alm Bunthok dan Almh Fatimah, dimana dari pernikahan keduanya diperoleh 6 (enam) orang anak yaitu 1 (satu) orang laki dan 5 (lima) orang perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian orang tuanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Bunthok dan atimah yang merupakan ayah dan ibu dari Pemohon, sedang kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian atas kedua orang tua Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak (Alm) Bunthok dan Almh ibu Fatimah sesuai dengan keterangan saksi ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/177/IV/GI/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama Bunthok yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem, Kec.Banda Raya, Banda Aceh.

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian "; Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Fatahilah I No.24 Gampong Geuceu Inem, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Bunthok dan Fatima yang merupakan ayah dan Ibu Kandung dari Pemohon, sedang kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas kedua orang tua Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faridah dan saksi Nurjannah diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak Alm Bunthok dan Alhm Fatimah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/177/V/GI/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama Bunthok yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuce Iniem serta diperkuat oleh keterangan saksi Faridah dan saksi Nurjannah diketahui bahwa ayah dan Ibu Pemohon yaitu Bunthok telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1991 dan Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 di rumah kediamannya, di Jl Fatahilih I No. 24 Gampong Geuccu Inem, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian kedua orang tua Pemohon yaitu (Alm) Bunthok dan (Alhm) Fatimah belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedang kematian kedua orang tua Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu pada tanggal 31 juli 1991 dan 6 April 2022 atau telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian kedua orang tua Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Bunthok, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 76 tahun, telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jl. Fatahilah I No. 24 Gampong Geuceu Inem Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 1991 disebabkan karena sakit dan Fatimah telah meninggal dunia di rumah yang beralamat Jl. Fatahilah I No. 24 Gampong Geuceu Inem Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, umur 86 tahun disebabkan karena sakit
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, agar kematian Bunthok dan Fatimah di catat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bunthok dan Fatimah
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2023, oleh Azhari, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh T Bustami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T. Bustami, S.H.

Azhari, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBPN Panggilan .....	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).